

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil analisis penulis secara umum peran pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan bantuan langsung tunai di desa Jimamun sudah sesuai berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang bisa dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.
2. Transparansi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong sudah terbuka dan sudah bisa diakses oleh masyarakat desa Jimamun secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari upaya sosialisasi oleh pemerintah desa dengan ketua rukun tetangga (RT) kepada masyarakat, dan juga adanya pertanggung jawaban dokumen atau laporan realisasi yang dilaporkan secara jelas dan bersifat informasi publik kepada masyarakat, seperti pada papan informasi atau spanduk/baliho APBDes yang ada di depan kantor desa Jimamun. Meskipun transparansi di desa Jimamun belum sempurna, masih terbatas hanya bisa diakses di wilayah desa Jimamun, karena masih terkendalam dalam hal penggunaan *Website*. Adapun faktor kendala dari Pemerintahan Desa Jimamun dalam pengelolaan atau penggunaan *Website* dikarenakan faktor kondisi geografis

Yang sulit untuk mendapatkan jaringan internet dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang mampu untuk mengoperasikan.

B. Saran-saran

1. Pemerintah Desa diharapkan meningkatkan penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tujuan mensejahterakan masyarakat desa dapat terealisasi dan berjalan dengan baik, terutama dalam hal sosialisasi untuk bisa diperluas lagi dengan masyarakat.
2. Pemerintah Desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara terbuka dan lebih maksimal lagi, terutama dalam hal akses *Website*.